

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas serta sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Badan sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Laporan ini menjelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2021. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh Tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2021 dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kewajiban dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dengan prinsip *Good governance* dan *Clean governance* serta sebagai manifestasi pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat, yang memuat tentang keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good governance*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bermanfaat sebagai bahan masukan dan acuan dalam pengambilan keputusan.

Karanganyar, Januari 2022

✓ KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


6 KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, serta lingkungan strategis yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan maka telah ditetapkan visi, misi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, yang kemudian dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Guna mengetahui pencapaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun Anggaran 2021 disusunlah pengukuran dan evaluasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan indikator kinerja yang meliputi *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefit* dan *impacts*. Pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran diklasifikasikan dengan menggunakan skala sebagai berikut:
 - a. Nilai < 55 : Kurang baik
 - b. Nilai 55 - 75 : Cukup
 - c. Nilai 76 - 85 : Baik
 - d. Nilai 86 - 100 : Sangat baik
2. Mengukur capaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara perencanaan / target dengan realisasi. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka capaian kinerja di tahun 2021 dengan kategori nilai di atas 86 – 100 % mencapai 12 kegiatan dari 13 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. sedangkan sisanya 1 kegiatan menyerap dana kurang dari 55 %.

Dari hasil evaluasi kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar secara umum Nilai Capaian Kinerjanya dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik (91,76 %). Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar pelaksanaan program / kegiatan di tahun yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dan selengkapnya kami sajikan pada Bab I sampai dengan Bab IV beserta lampirannya.

Karanganyar, Januari 2022

 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.197005101990031006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Aspek Strategik	13
D. Susunan Organisasi.....	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II RENCANA STRATEGIK dan RENCANA KERJA	16
A. Rencana Strategik	16
B. Visi dan Misi	16
C. Tujuan dan Sasaran.....	21
D. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Permasalahan dan Solusi.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Cascading IKU Perangkat Tahun 2021	
D. Rencana Aksi Perangkat Tahun 2021	
E. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2021	
F. Perjanjian Kinerja (PK) eselon II sampai dengan eselon IV Tahun 2021	
G. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dibentuk Badan Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi penunjang bidang keuangan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Badan Keuangan Daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan (a) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (b) Subyek pajak tidak menyampaikan secara jujur kondisi obyek pajak yang sebenarnya (c) Penyusunan RKA dan Laporan keuangan OPD tidak tepat waktu (d) Regulasi keuangan yang selalu berubah (e) Data aset OPD yang belum valid dan legalitas kepemilikan aset Pemda.

Beberapa isu pokok yang akan mempengaruhi pelaksanaan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah, antara lain : (a) masyarakat belum sepenuhnya memahami arti pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah; (b) kesadaran dan kejujuran wajib pajak sangat kurang (c) sangat mendesak waktu penyusunan RKA OPD (d) Adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang melandasi kegiatan; (e) Kurang tertibnya pendataan aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Sasaran yang akan dicapai adalah (a) meningkatnya kualitas profesionalisme, wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (b) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum ; (c) mewujudkan optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah; (d) pembayaran pajak daerah tepat waktu system jemput bola; (e) pelayanan pengajuan keberatan dan pemeriksaan pajak PBB/BPHTB; (f) meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang; (g) Realisasi belanja daerah dan penerimaan daerah sesuai jadwal; (h) penyediaan informasi dan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah tepat waktu; (i) meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi:

1. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;

2. Mengkoordinasikan fasilitas dan pembinaan kegiatan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;
3. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan kesekretariatan.

B. Landasan Hukum

Sejalan dengan hal tersebut maka sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementrian Negara / Lembaga
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
13. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
- e. Pelaksana fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan, dan melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketata usahaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelaksana administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penata organisasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksana advokasi hukum;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelola barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bidang Keuangan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan aset.

2.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kearsipan, dokumen keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

3. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pendataan, pengelolaan dan penetapan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;
- b. Pelaksana program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- c. Pengelola program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- d. Pemantauan dan pengendalian di bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan.

1.2 Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi Dan Ekstensifikasi sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

1.3 Kepala Sub Bidang Penetapan

Kepala Sub Bidang Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan pendapatan daerah.

4. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan merupakan unsur penunjang di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan keberatan dan pemeriksaan pajak.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- b. Pelaksana program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- c. Pengelola program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- d. Pengkoordinasi penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- e. Pemantauan dan pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; dan
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Kepala Sub Bidang Penagihan

Kepala Sub Penagihan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak.

4.2 Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan keberatan dan banding.

4.3 Kepala Sub Bidang Pemeriksaan

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pemeriksaan pajak.

5. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang bidang anggaran. Kepala Bidang Anggaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi

:

- a. Pelaksana kebijakan teknis perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- c. Pengelolaan program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- e. Pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijaka, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran.

5.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijaka, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian anggaran.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan unsur penunjang bidang perbendaharaan dan kas daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- c. Pengelola program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasi perbendaharaan dan kas keuangan daerah;

- e. Pemantauan dan pengendali perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lainsesuai dengan fungsinya.

6.1 Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan pengelolaan keuangan.

6.2 Kepala Sub Bidang Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah.

7. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Akuntansi merupakan unsur penunjang bidang pengelolaan akuntansi keuangan. Kepala Bidang Akuntansi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan akuntansi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis pengelola akuntansi keuangan;
- b. Penyusun program kerja pengelola akuntansi keuangan;
- c. Pengelola program kerja pengelola akuntansi keuangan;
- d. Pengkoordinasi pengelola akuntansi keuangan;
- e. Pemantauan dan pengendali pengelola akuntansi keuangan;
- f. Pelaksana tugas lainsesuai dengan fungsinya.

7.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan

Kepala Sub Bidang Pembukuan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan keuangan.

7.2 Kepala Sub Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

8. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang pengelolaan aset daerah. Kepala Bidang Aset Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyusun program kerja bidang pengelolaan aset daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;
- c. Pengkoordinasi perencanaan pengelolaan aset daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah; dan
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1 Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah

Kepala Sub Pendataan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan aset daerah.

8.2 Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

8.3 Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtangannan Aset Daerah

- a. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtangannan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghapusan dan pemindahtangannan aset daerah.

Adapun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil/CPNS

**Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021**

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV	13	-	13
III	48	-	48
II	8	-	8
I	1	-	1
Jumlah		-	70

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021**

No	Ijazah/Pendidikan	Jumlah
1	S.3 (Doktor)	-
2	S.2 (Pasca Sarjana)	27
3	S.1 (Sarjana)	28
4	D.3 / Sarjana Muda	5
5	SLTA / SMU / SMK	9
6	SMP	-
7	SD	1
	Jumlah	70

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021**

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV/d (Pembina Utama Madya)	0	-	0
IV/c (Pembina Utama Muda)	1		1
IV/b (Pembina Tingkat I)	1		1
IV/a (Pembina)	11		11
III/d (Penata Tingkat I)	20		20
III/c (Penata)	10		10
III/b (Penata Muda Tingkat I)	8		8
III/a (Penata Muda)	10		10
II/d (Pengatur Tingkat I)	3		3
II/c (Pengatur)	5		5
II/b Pengatur Muda Tingkat I)	0		0
II/a (Pengatur Muda)	0		0
I/d (Juru Tingkat I)	0		0
I/c (Juru)	1		1
I/b (Juru Muda Tingkat I)	0		0
I/a (Juru Muda)	0		0
Jumlah	70		70

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021**

GOLONGAN	ESELON				JUMLAH
	IIb	IIIa	IIIb	IVa	
IV/d					
IV/c	1				1

IV/b		1			1
IV/a			6	4	10
III/d				11	11
III/c				3	3
III/b					
III/a					
Jumlah	1	1	6	18	26

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021**

GOLONGAN	JUMLAH
IV/c	1
IV/b	1
IV/a	11
III/d	20
III/c	10
III/b	8
III/a	10
II/d	3
II/c	5
II/b	0
II/a	0
I/d	0
I/c	1
I/b	0
I/a	0
jumlah	70

C. ASPEK STRATEGIK

Untuk menilai dari sisi aspek strategik diperlukan model analisis SWOT (*Strength Weakness Oportunity Threat Analysis*), sebagaimana diketahui analisis SWOT ini akan melihat sejauh mana kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan di sisi internal juga melihat di sisi eksternal. Lebih lanjut akan diuraikan sisi internal :

- a. Kekuatan :
 - Sumber Dana yang cukup memadai.
 - Sumber Daya Manusia sudah professional.
 - Peralatan dan perlengkapan kantor sudah mencukupi.
 - Gedung dan sarana perkantoran sudah representative.
- b. Kelemahan :
 - Sistem pendukung aplikasi perubahan data khususnya setelah pengajuan wajib pajak BPHTB dalam melakukan mutasi tanah belum sepenuhnya sesuai harapan.
 - Regulasi atau peraturan yang melandasi pelaksanaan kegiatan seringkali mengalami perubahan.
 - Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar manfaat pajak daerah, jadi masih banyak piutang dan itu menghambat terealisasinya target pajak daerah.
- c. Kesempatan :
 - Telah dilakukan Pemutakhiran Data piutang PBB P2 yang kurang valid pada tahun 2020 dan telah diperoleh data terbaru sehingga di masa mendatang perolehan pajak dari PBB lebih meningkat.
 - Pendapatan Asli Daerah masih harus ditunjang dengan konsep intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak, sehingga capaiannya lebih meningkat.
- d. Tantangan :
 - Rendahnya kesadaran wajib pajak PBB untuk melakukan pembayaran pajak sehingga masih diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan.
 - Diperlukan penanganan data aset secara berkelanjutan bekerja sama dengan OPD terkait.

- Masih adanya wajib pajak (di luar PBB) yang belum menyadari arti pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan.

D. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan Pengolahan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 3. Sub Bidang Penetapan
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 - 3. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- h. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2021. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Tahun 2021.

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, Aspek strategik, struktur organisasi, sistematika penulisan.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar kinerja.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan kinerja keuangan.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Badan Keuangan Daerah yang merupakan unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Badan Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan dalam Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi atau cara mencapai tujuan/sasaran, kebijakan, program serta kegiatan.

B. Visi dan Misi

Lingkungan strategis merupakan salah satu faktor utama dalam hal penentuan VISI dan MISI Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

VISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya, agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi.

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Penjelasan Pernyataan Visi

“Kabupaten Karanganyar yang Maju” adalah keinginan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif, bukan hanya setara dengan kabupaten lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju. Pemanfaatan seluruh sumber daya diupayakan semaksimal mungkin agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan tersebut.

MISI

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) Misi dari Bupati/Wakil Bupati guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
3. Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis;
4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan;
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olah raga.

Dari seluruh misi yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terdapat pada misi ke 5 yakni : “PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL BUDAYA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.”

Misi ke-5 yang ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar bisa diwujudkan dengan menetapkan tujuan dan sasaran dalam mencapainya. Di dalam Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang sudah ditetapkan, untuk tujuan yang sesuai dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu “Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah”

Sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dan yang sesuai untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP.

Selain hal yang terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, hal lain yang perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah adalah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana disebutkan dalam RPJMD. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar:

a. Intensifikasi PAD, melalui:

- 1) Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisi penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan OPD kurang bayar kepada wajib pajak.
- 3) Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- 4) Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- 5) Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- 6) Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- 7) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- 8) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- 9) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:

- 1) Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu pendek guna mendorong Terselenggaranya Visi dan Misi. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

a. Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi. Sesuai dengan misinya maka tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas.

b. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh suatu instansi pada kurun waktu tertentu satu tahun, satu semester, tiga bulan dan sebagainya. Sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan, maka sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset / Barang Milik Daerah,
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP.

Untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 diterjemahkan ke dalam 4 progam, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

D. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan rencana kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

Tabel Rencana Kerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	TARGET KERJA
1	2	3	4
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah; 2. Meningkatkan kualiatas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP	NILAI SAKIP	53.344.999.000	68
	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.450.000	1 Tahun
	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	200.000.000	1 Tahun
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	93.450.000	1 Tahun
	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.951.619.000	1 Tahun
	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	17.935.619.000	14 kali

	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	16.000.000	3 laporan
	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.250.000	1 Tahun
	Meningkatkan kinerja aparatur	36.250.000	1 Tahun
	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.527.500.000	1 Tahun
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	497.150.000	1 Tahun
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	988.060.000	1 Tahun
	Penyediaan makanan dan minuman	260.000.000	1 Tahun
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	352.690.000	1 Tahun
	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	143.200.000	1 Tahun
	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	286.400.000	1 Tahun
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.163.700.000	1 Tahun
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.163.700.000	1 Kendaraan Pengangkut Barang

	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.990.540.000	1 Tahun
	Penyediaan jasa surat menyurat	170.000.000	1 Tahun
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.770.540.000	1 Tahun
	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	1 Tahun
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	1.381.940.000	1 Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	271.600.000	14 Kendaraan Dinas
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	500.840.000	1 Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	504.000.000	1 Tahun
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	90.000.000	1 Tahun

	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	15.500.000	1 Tahun
	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	354.693.276.800	100%
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.077.000.000	1 Tahun
	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	68.770.000	140 set
	Persentase APBD dengan RKPD	69.595.000	90%
	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	26.057.000	41SKPD
	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	21.407.000	41 SKPD

Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	40.517.000	41 SKPD
Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	36.723.000	41 SKPD
Tersediannya buku pedoman APBD TA. 2019	189.894.600	140 set buku APBD
Tersediannya buku pedoman APBD TA. 2019	215.629.600	140 set
Tercapainya targetrealisasi pendapatandaerah yang tepat	57.012.500	2 kali kegiatan
Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	351.394.300	4 kalli kegiatan
Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan yang Tertib, Cermat dan Akurat	1.068.800.000	1 Tahun
tersediannya surat penyediaan dana (SPD)	32.721.700	61 SKPD
Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	42.046.000	1 Tahun
Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	19.318.800	1 Tahun

Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	465.300.000	41 SKPD
Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	23.464.700	12 kali
Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	178.186.800	11 SKPD
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	56.962.000	200 buku
Terlaksananya cetakdaftar gaji PNS sekabupaten	250.800.000	10.834 PNS
Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	1.309.167.000	1 Tahun
Tertib administrasi data keuangan	48.608.600	41 OPD ,4 UPT Dinkes, 14 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud
Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	12.052.100	41 OPD

Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	726.659.900	90%
Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntabel	95.256.100	LK PPKD Tahun 2019
Tersusunnya perub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	71.603.600	Perub kebijakan akuntansi dan Perub SAPD
Tersusunnya Perub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	33.529.200	Perub SAPD dan Pengembangan SDM 41 OPD
Peningkatan kopetensi bagi OPD	321.457.500	41 OPD ,4 UPT Dinkes, 14 SLTP dan 4 Koordinator Kec/UPT Dikbud
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	351.238.309.800	1 Tahun
Terwujudnya Tertib Administrasi Pembayaran Bunga Hutang daerah	2.984.000.000	100%

	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan	320.965.321.000	1 Tahun
	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan dana Darurat dan mendesak	8.800.000.000	1 Tahun
	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.488.988.800	1 Tahun
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERTIB DAN AKUNTABEL	1.303.480.000	90%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.	1.303.480.000	1 Tahun
	Tersedianya buku standar biaya	56.514.000	290 buku
	Persentase laporan aset sesuai SAP	63.792.000	1 tahun
	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	75.257.000	42 OPD
	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	51.891.000	42 OPD
	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan	199.315.000	1 tahun
	Penyusunan Perda dan Perbub	369.894.000	140 buku
	Lelang tanah eks bondo desa	257.986.000	14 kelurahan
	Data aset untuk LKPD	75.888.000	41 OPD

	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	152.943.000	1 kegiatan
	OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	4.167.680.000	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib.	4.167.680.000	1 Tahun
	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2019	308.679.500	410.000 WP
	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	70.000.000	7.400 lembar
	Terlaksananya pengelolaan BPHTB	1.094.160.000	100%
	Tercapainya target penerimaan PBB P2	1.082.590.500	433.239 SPPT
	Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	125.000.000	433.239 SPPT
	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	1.197.250.000	17 Kecamatan
	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	20.000.000	100 WP
	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	270.000.000	6 Kecamatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai perwujudan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2021 berdasarkan masing – masing indikator kinerja dari sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Selain itu, LKjIP 2021 juga menguraikan tentang penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari indikator–indikator kinerja yang tidak dapat dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir Tahun 2021 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menerapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

TABEL 3.1
PENGUKURAN SKALA ORDINAL

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATEGORI
= 100	Sangat Baik
= 85 s.d < 100	Baik
= 65 s.d < 85	Cukup Baik
= 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2020 dengan capaian 2021, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2018 – 2023.

Analisis tentang realisasi sasaran strategis yang ditetapkan oleh BKD Kab. Karanganyar sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Renstra, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset / Barang Milik Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	94,43%	94,43%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN				94,43%

Dari tabel 3.2.1 dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 adalah 94,43% nilai tersebut naik dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 92,68 %

Program pendukung sasaran 1 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran kegiatan Rp 53.344.999.000,00 Dan realisasi anggaran sebesar Rp 51.557.652.991,00 Dengan persentase realisasi anggaran 96,65%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran kegiatan Rp 1.303.480.000,00 Dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.204.240.909,00 Dengan persentase realisasi anggaran 92,39%

Tabel 3.2.2

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	93,48%	93,48%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN				93,48%

Dari tabel 3.2.3 dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 adalah 93,48% nilai tersebut naik dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 90,84%

Program pendukung sasaran 2 yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 3.454.967.833,00 Dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.199.031.785,00 Dengan persentase realisasi anggaran 92,59%;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 4.167.680.000,00 Dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.932.979.833,00 Dengan persentase realisasi anggaran 94,37%.

Realisasi tahun 2021 sesuai dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan capaian kinerja 100%

Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ukuran efektifitas pemungut pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara keseluruhan, seperti total penerimaan pajak dan total penerimaan jenis pajak.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Performance Index* (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Karanganyar). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh. Dengan rumus TPI dapat dihitung efektifitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 93,95% (Efektif)

Efisiensi pengguna sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula indikator yang telah dibuat. Dari hasil pengukuran tersebut didapat hasil 93,95%, dari hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dikategorikan sangat efisien.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan, maka perlu didukung adanya dana yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar. Adapun daya serap anggaran kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021 sebesar 91,76%. Sehingga termasuk kategori Sangat baik. Berikut tabel Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021.

**Tabel Laporan Realisasi Anggaran
Badan Keuangan Daerah
Per 31 Desember 2021**

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/Barang Milik Daerah; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.450.000	288.235.250	98,22
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	200.000.000	198.431.250	99,22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	93.450.000	89.804.000	96,10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.951.619.000	16.316.807.205	90,89
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	17.935.619.000	16.300.757.255	90,88

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	16.000.000	16.049.950	100,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.250.000	33.966.045	93,70
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kinerja aparatur	36.250.000	33.966.045	93,70
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.527.500.000	2.455.233.111	97,14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	497.150.000	485.835.000	97,72
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan jasa kebersihan kantor	988.060.000	941.845.755	95,32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman	260.000.000	259.372.500	99,76
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	352.690.000	352.408.606	99,92
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	143.200.000	136.582.000	95,38
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	286.400.000	279.189.250	97,48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.163.700.000	1.147.000.000	98,56
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.163.700.000	1.147.000.000	98,56

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.990.540.000	29.961.020.902	99,90
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	170.000.000	169.991.050	99,99
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik	Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik	29.770.540.000	29.741.438.557	99,90
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	49.591.295	99,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	1.381.940.000	1.355.390.478	98,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	271.600.000	269.284.178	99,15
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	500.840.000	491.618.300	98,16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	504.000.000	490.555.000	97,33
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	90.000.000	88.683.000	98,54

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	15.500.000	15.250.000	98,39
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.077.000.000	1.000.778.300	92,92
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	68.770.000	65.417.700	95,13
Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Persentase APBD dengan RKPD	69.595.000	67.426.000	96,88
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	26.057.000	25.307.000	97,12
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	21.407.000	20.707.000	96,73
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	40.517.000	40.198.500	99,21

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	36.723.000	35.423.000	96,46
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	189.894.600	154.799.750	81,52
Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	215.629.600	207.707.600	96,33
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	57.012.500	56.505.750	99,11
Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	351.394.300	327.286.000	93,14
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan yang Tertib, Cermat dan Akurat	1.068.800.000	1.005.328.074	94,06
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	tersediannya surat penyediaan dana (SPD)	32.721.700	31.037.000	94,85

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	42.046.000	39.736.145	94,51
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	19.318.800	18.620.800	96,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	465.300.000	440.177.029	94,60
	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	23.464.700	22.027.000	93,87
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	178.186.800	177.187.100	99,44

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	56.962.000	34.920.000	61,30
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se kabupaten	250.800.000	241.623.000	96,34
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	1.309.167.000	1.192.925.411	91,12
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tertib administrasi data keuangan	48.608.600	42.724.500	87,89
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	12.052.100	11.098.100	92,08
	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	726.659.900	698.124.486	96,07

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntabel	95.256.100	84.942.000	89,17
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya perbub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	71.603.600	58.489.600	81,69
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	33.529.200	29.819.200	88,94
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi bagi OPD	321.457.500	267.727.525	83,29
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	351.238.309.800	180.162.128.655	51,29
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Pembayaran Bunga Hutang daerah	2.984.000.000	2.630.930.455	88,17
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan	320.965.321.000	151.169.493.000	47,10
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan dana Darurat dan mendesak	8.800.000.000	7.872.716.400	89,46

	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.488.988.800	18.488.988.800	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel			
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.	1.303.480.000	1.204.240.909	92,39
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya buku standar biaya	56.514.000	52.927.000	93,65
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan aset sesuai SAP	63.792.000	49.059.000	76,90
	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	75.257.000	73.771.000	98,03
	Inventarisasi Barang Milik daerah	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	51.891.000	31.421.100	60,55
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan	199.315.000	181.682.300	91,15
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Penyusunan Perda dan Perbub	369.894.000	343.942.509	92,98
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Lelang tanah eks bondo desa	257.986.000	250.709.000	97,18
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data aset untuk LKPD	75.888.000	72.991.000	96,18

	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	152.943.000	147.738.000	96,60
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalisasi Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib.	4.167.680.000	3.932.976.833	94,37
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2019	308.679.500	291.553.500	94,45
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	70.000.000	61.933.850	88,48
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya pengelolaan BPHTB	1.094.160.000	1.039.385.150	94,99
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercapainya target penerimaan PBB P2	1.082.590.500	1.078.186.850	99,59
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	125.000.000	98.318.400	78,65
	Penagihan Pajak daerah	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	1.197.250.000	1.137.458.583	95,01
	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	20.000.000	10.232.300	51,16
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	270.000.000	215.908.200	79,97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar disusun sebagai sarana untuk melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan kenyataan / hasil dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan, yang mengacu pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi maka kegiatan yang dilaksanakan mengarah pada terlaksananya program serta Terselenggaranya sasaran untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan LKjIP ini secara umum telah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam menyusun Rencana Strategi (RS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading IKU, Rencana Aksi Perangkat Daerah, Pengukuran Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) selalu berkoordinasi dengan bidang – bidang yang ada di Badan Keuangan Daerah guna mencapai kata mufakat dan selanjutnya disosialisasikan ke semua staf bidang masing – masing. Namun demikian karena belum semua unsur terkait memahami betul tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maupun sistem AKIP, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Koordinasi dan konsultasi kepada pihak-pihak yang lebih ahli, maupun sosialisasi dan pembinaan kepada semua unsur terkait merupakan upaya yang perlu dan terus dilakukan, agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang akan datang dapat lebih sempurna dan bermanfaat sesuai yang diharapkan .

B. Permasalahan dan Solusi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal;
3. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;

4. Belum dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengadaan pelatihan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah;
2. Ketepatan penyerapan anggaran daerah di seluruh OPD sebagai salah satu unsur penialain evaluasi kinerja OPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar;
3. Evaluasi dan pengawasan terhadap pihak terkait;
4. Ekstensifikasi dan instensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. Pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional kantor;
7. Peningkatan integritas ASN.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tolok ukur kinerja dalam melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar di tahun yang akan datang.

 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


b KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006